KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941, Faksimile: (021) 7490147,
Email: rektor@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

KONTRAK KERJA TUTOR TUTORIAL ONLINE (TUTON) SEMESTER 2026/2027 GANJIL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor: B/15189/UN31.FKIP/HK.08.00/2026

Kontrak Kerja Tutor Tutorial *Online*, untuk selanjutnya disebut sebagai Kontrak ini dibuat di Tangerang Selatan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2026, dan ditandatangani oleh dan antara:

1. UCU RAHAYU, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. SRI REJEKI, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3311034204890002, beralamat di Majasto RT 1 RW 4 Tawangsari, dan ID Tutor 01003021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PIHAK yang berprofesi sebagai (dosen/praktisi/tenaga pendidik) yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Tutorial *Online*, yang selanjutnya disingkat Tuton adalah layanan pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Terbuka (UT) melalui teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak langsung (*asynchronous*), yang di dalamnya mencakup pembahasan materi inisiasi, forum diskusi, serta pemberian tugas dan umpan balik atas jawaban mahasiswa.

(2) Tutor adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk memberikan bimbingan dan bantuan belajar kepada mahasiswa UT.

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi e-sign Universitas Terbuka.

(3) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Tugas Nomor: B/1409/UN31.FKIP/PK.02.03/2026 tertanggal 08 September 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Tutor Tuton pada mata kuliah sebagaimana yang tertera pada Surat Tugas tersebut, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA sebagai tutor Tuton pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 a. PIHAK PERTAMA berhak memantau pelaksanaan pekerjaan dan meminta laporan penyelesaian pekerjaan PIHAK KEDUA;
 b. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Kontrak dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kontrak ini;
 c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar honorarium sesuai ketentuan pada Kontrak ini; dan
 d. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan Kontrak ini dengan itikad baik.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut.
 a. PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi terkait pelaksanaan Tuton sebelum tutorial dimulai;
 b. PIHAK KEDUA berhak memperoleh Surat Tugas dari PIHAK PERTAMA tentang penugasan sebagai Tutor Tuton di fakultas setelah dinyatakan lolos seleksi/evaluasi oleh PIHAK PERTAMA;
 c. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran honorarium pelaksanaan tugas sebagai Tutor mata kuliah dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Kontrak ini;
 d. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan akses ke bahan ajar digital atau akses bahan ajar yang terdapat pada Ruang Baca Virtual (RBV);
 e. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti penyegaran Tutor Tuton sebelum pelaksanaan Tuton oleh PIHAK PERTAMA; dan
 f. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai Tutor Tuton sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
 1) memeriksa dan mempelajari materi tutorial (materi konsep esensial/bahan presentasi, topik diskusi, dan tugas tutorial) yang telah tersedia pada laman Tuton yang ditugaskan;
 2) memperkenalkan diri kepada mahasiswa pada sesi Pendahuluan;
 3) menanggapi perkenalan mahasiswa pada sesi Pendahuluan;
 4) memberikan tambahan wawasan keilmuan mahasiswa terkait materi konsep dengan menyediakan materi pengayaan/tambahan yang bersumber dari *Open Educational Resources* atau sumber lain;

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi e-sign Universitas Terbuka.

5) mengelola Forum Diskusi (menjawab pertanyaan, memberi tanggapan/penguatan/klarifikasi terhadap unggahan diskusi mahasiswa, dan menilai diskusi mahasiswa) sesuai jadwal;

6) menyapa mahasiswa melalui fasilitas *messages* yang tersedia pada laman Tuton dan memberi motivasi kepada mahasiswa agar aktif mengikuti seluruh aktivitas Tuton;

7) memeriksa dan memberikan umpan balik serta menilai diskusi dan tugas tutorial yang diunggah mahasiswa sesuai jadwal; dan

8) melakukan penilaian diskusi dan tugas mahasiswa secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

g. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik dan kewibawaan PIHAK PERTAMA;

h. PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi dan menjalankan peraturan, tata tertib dan kode etik yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

i. PIHAK KEDUA berkewajiban menerima masukan dari Ketua Program Studi untuk meningkatkan kinerja PIHAK KEDUA; dan

j. PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan laporan pelaksanaan tutorial, termasuk bukti hasil penilaian tutorial sesuai prosedur dan tepat waktu pada laman Laporan Tuton.

Pasal 3
HONORARIUM DAN TATA CARA PEMBAYARAN

(1) PIHAK PERTAMA membayar honorarium pelaksanaan tutorial kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan:

a. Tutor tutorial *online* mata kuliah umum Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kelas;

b. Tutor mata kuliah Metodologi Penelitian sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kelas;

c. Tutor mata kuliah Tugas Akhir Program Artikel Ilmiah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kelas;

d. Tutor mata kuliah Tugas Akhir Program Proyek sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kelas;

e. Tutor mata kuliah Tugas Akhir Program Ujian Komprehensif Terpadu (UKT):
 1) honorarium Tutor untuk Tuton sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kelas;

 2) khusus untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) atau UT Daerah dengan skema Tutorial Tatap Muka (TTM), honorarium Tutor mengikuti skema honorarium TTM yaitu sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per pertemuan

f. Tutor mata kuliah Tugas Akhir Program Skripsi sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kelas;

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi e-sign Universitas Terbuka.

g. Tutor mata kuliah Tugas Akhir Program Skripsi (PKP) dengan ketentuan:
 1) honorarium Supervisor 1 skema Tuton/Tuweb sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kelas dan honorarium skema TTM sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kelas; dan
 2) honorarium Supervisor 2 sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) mahasiswa.

h. Tutor mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kelas;

i. Tutor Mata Kuliah Berpraktik sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kelas.

j. Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah hasil penilaian Tuton dan laporan pelaksanaan Tuton diverifikasi dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. PIHAK KEDUA telah melakukan penilaian dan memberikan tanggapan diskusi 1 sampai dengan diskusi 8;
 b. PIHAK KEDUA telah melakukan penilaian dan memberikan umpan balik atas jawaban semua tugas mahasiswa; dan
 c. membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan tutor sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Tata cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank pribadi atas nama PIHAK KEDUA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Kontrak ini adalah selama 3 (tiga) bulan berlaku sejak tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08/09/2026) sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23/11/2026).

(2) Kontrak ini dapat diakhiri oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi.

Pasal 5
WANPRESTASI

(1) PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan Wanprestasi kepada PIHAK PERTAMA apabila:
 a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini;
 b. tidak aktif dalam pelaksanaan Tuton mata kuliah yang ditugaskan sampai dengan akhir sesi pertama;
 c. melanggar peraturan, tata tertib, dan kode etik UT;

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi e-sign Universitas Terbuka.

d. melakukan tindakan yang dapat merugikan UT;

e. tidak mengindahkan kepatutan dan kesantunan dalam berbahasa Indonesia;

f. mengalihkan tugas dan tanggung jawab sebagai Tutor Tuton kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA;

g. menerima pemberian hadiah dalam bentuk apa pun dari mahasiswa atau pihak lainnya dan diketahui atau patut diduga pemberian hadiah dimaksud dapat mengakibatkan kerugian bagi UT;

h. menyalahgunakan atau memanfaatkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan dan/atau kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;

i. memberikan keterangan/informasi kepada pihak lain di luar batas kewenangannya yang patut diduga mengakibatkan kerugian bagi UT; dan/atau

j. melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan/atau norma kesusilaan selama kegiatan tutorial berlangsung.

(2) PIHAK PERTAMA dapat dan berhak melakukan deaktivitas dan penonaktifan PIHAK KEDUA sebagai Tutor Tuton mata kuliah mulai minggu kedua dalam hal PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi, PIHAK PERTAMA dapat dan berhak memberikan sanksi berupa teguran resmi secara tertulis, pemotongan honorarium, atau melakukan pemutusan Kontrak ini secara sepihak terhadap PIHAK KEDUA berupa penghentian penugasan sebagai Tutor Tuton untuk satu mata kuliah atau seluruh mata kuliah pada semester bejalan, dan/atau tidak diberikan penugasan kembali pada periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR *FORCE MAJEURE*

(1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, yaitu antara lain gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, keadaan peralatan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

(2) Dalam hal terjadi suatu keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.

(3) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Kontrak ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Kontrak, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi e-sign Universitas Terbuka.

menangguhkan pelaksanaan Kontrak sampai dengan keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani Kontrak ini merupakan PIHAK yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Kontrak serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Kontrak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.

(2) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada data mahasiswa, materi pembelajaran, dan sistem Universitas Terbuka.

(3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(4) Kontrak ini hanya dapat diubah atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(5) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

(6) Kontrak ini berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

UCU RAHAYU
NIP 196711101992032002

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Tutor

SRI REJEKI
ID TUTOR 01003021

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi e-sign Universitas Terbuka.